



NASKAH AKADEMIK

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

TENTANG

RISET DAN INOVASI DAERAH

**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2025**

TIM PENYUSUN

Penanggung jawab: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur

1. Dewi Oktorita, S.T
2. Dion Renaldhi, S.Sn
3. Devi Melitasari S.T
4. Sendy Zurdias

KATA PENGANTAR

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Belitung Timur tentang Riset dan Inovasi Daerah. Dokumen ini merupakan landasan ilmiah yang menjadi pijakan dalam menyusun regulasi strategis guna memperkuat ekosistem riset dan inovasi sebagai pilar pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Belitung Timur.

Kabupaten Belitung Timur memiliki potensi sumber daya alam, budaya, dan sosial yang unik, serta peluang besar dalam sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan teknologi digital. Namun, tantangan globalisasi, keterbatasan infrastruktur riset, rendahnya investasi inovasi, dan fragmentasi tata kelola menghambat optimalisasi potensi ini. Melalui Raperda ini, kami berkomitmen membangun kerangka hukum yang holistik untuk mendorong sinergi antar-pemangku kepentingan yang terdiri dari pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat dalam menciptakan inovasi berbasis keunggulan lokal.

Naskah Akademik ini disusun dengan metode yuridis normatif, diperkaya kajian teoritis dan empiris, serta evaluasi mendalam terhadap peraturan perundang-undangan nasional dan daerah. Tujuannya adalah menjamin keselarasan regulasi dengan prinsip *welfare state*, asas pembentukan peraturan yang baik, dan kebutuhan konkret masyarakat. Harapan kami, Raperda ini tidak hanya menjadi instrumen hukum, tetapi juga katalis transformasi ekonomi dari ketergantungan sektor tambang menuju ekonomi berbasis pengetahuan yang inklusif dan berkelanjutan.

Penghargaan setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Tim Penyusun yang telah bekerja keras menyelesaikan dokumen ini, serta semua pihak yang telah berkontribusi melalui diskusi, masukan, dan dukungan teknis. Semoga upaya ini menjadi langkah awal bagi terwujudnya Belitung Timur sebagai wilayah unggul yang inovatif, berdaya saing, dan sejahtera.

Kami menyadari dokumen ini masih dapat disempurnakan. Oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan sangat kami nantikan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Manggar, Juni 2025

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian, dan
Pengembangan Daerah
Kabupaten Belitung Timur

KATA PENGANTAR TIM PENYUSUN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan kerendahan hati, Tim Penyusun mempersembahkan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Belitung Timur tentang Riset dan Inovasi Daerah. Dokumen ini merupakan hasil kajian komprehensif untuk merumuskan regulasi yang responsif terhadap tantangan pembangunan daerah, sekaligus mengakselerasi pemanfaatan riset dan inovasi sebagai solusi berbasis potensi lokal.

Naskah Akademik ini disusun melalui pendekatan yuridis normatif, meliputi:

1. Studi literatur terhadap teori hukum, konsep inovasi (*Triple Helix, Smart Specialisation*), dan peraturan terkait.
2. Analisis empiris kondisi eksisting riset dan inovasi di Belitung Timur, termasuk capaian Indeks Inovasi Daerah (IID) dan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD).
3. Evaluasi hukum vertikal-horizontal untuk menjamin harmonisasi Raperda dengan hierarki perundang-undangan nasional.
4. Konsultasi multistakeholder guna menyerap masukan dari akademisi, praktisi, dan masyarakat.

Struktur naskah terbagi dalam enam bab:

- Bab I menguraikan latar belakang, identifikasi masalah, tujuan, dan metodologi.
- Bab II membahas landasan teoretis dan praktik penyelenggaraan riset-inovasi.
- Bab III menelaah keselarasan Raperda dengan UUD 1945, UU No. 11/2019, PP No. 38/2017, dan regulasi turunan.
- Bab IV memaparkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis.
- Bab V merumuskan ruang lingkup, istilah kunci, dan arah pengaturan.
- Bab VI menyimpulkan urgensi Raperda dan rekomendasi tindak lanjut.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Bappelitbangda Kabupaten Belitung Timur atas kepercayaan dan bimbingannya.

Tim Penyusun menyadari dokumen ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kami membuka ruang dialog untuk penyempurnaan demi terwujudnya regulasi yang aspiratif dan implementatif.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Manggar, Juni 2025

Tim Penyusun,

DAFTAR ISI

Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Bab I. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	3
C. Tujuan	4
D. Metode	4
Bab II. Kajian Teoritis dan Empiris	6
A. Kajian Teoritis	6
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Terkait Penyusunan Norma	9
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Eksisting Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat	11
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru	16
Bab III. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan	17
Bab IV. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis	27
A. Landasan Filosofis	27
B. Landasan Sosiologis	27
C. Landasan Yuridis	27
Bab V. Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah	30
A. Rumusan Akademik Mengenai Istilah atau Frasa	30
B. Arah dan Jangkauan Pengaturan	31
C. Ruang Lingkup	33
Bab VI. Penutup	34
A. Kesimpulan	34
B. Saran	34
Daftar Pustaka	35

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Belitung Timur memiliki potensi sumber daya alam, budaya, dan sosial yang unik, yang apabila dikelola secara optimal dapat menjadi penggerak utama pembangunan daerah. Namun, dalam menghadapi tantangan globalisasi, perkembangan teknologi, dan perubahan sosial ekonomi, Kabupaten Belitung Timur masih menghadapi berbagai hambatan dalam mengintegrasikan riset dan inovasi sebagai bagian dari strategi pembangunan. Hingga saat ini, belum ada regulasi yang secara spesifik mengatur pelaksanaan riset dan inovasi daerah, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, hingga pendanaannya. Kondisi ini diperparah dengan rendahnya investasi dalam riset dan inovasi, baik dari pemerintah maupun sektor swasta, serta terbatasnya infrastruktur dan kapasitas sumber daya manusia yang mendukung terciptanya inovasi yang bermanfaat.

Di sisi lain, potensi besar yang dimiliki Kabupaten Belitung Timur, seperti sektor pariwisata berbasis budaya dan alam, ekonomi kreatif, dan teknologi digital, memberikan peluang bagi daerah ini untuk meningkatkan daya saingnya. Diversifikasi ekonomi pasca-timah dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang komprehensif untuk menciptakan ekosistem riset dan inovasi yang terintegrasi, partisipatif, dan mendukung pertumbuhan daerah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, dan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah, telah memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam pembangunan riset dan inovasi. Namun, implementasinya di tingkat lokal memerlukan pendekatan yang kontekstual sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah. Dengan menyadari pentingnya riset dan inovasi sebagai kunci keberhasilan pembangunan, Kabupaten Belitung Timur menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Riset dan Inovasi Daerah.

Raperda ini bertujuan untuk membangun tata kelola riset dan inovasi yang mendukung pengembangan kapasitas sumber daya manusia, memperkuat sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat, serta mendorong penerapan hasil riset dalam berbagai sektor strategis. Dengan adanya regulasi ini, Kabupaten Belitung Timur diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan daya

saing daerah, tetapi juga menjadi model bagi daerah lain dalam menjadikan riset dan inovasi sebagai pilar utama pembangunan berkelanjutan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah penyelenggaraan riset dan inovasi di Kabupaten Belitung Timur sudah dijalankan secara optimal?
2. Apakah perlu dibentuk peraturan daerah untuk mendukung upaya optimalisasi penyelenggaraan riset dan inovasi di Kabupaten Belitung Timur?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan rancangan peraturan daerah tentang riset dan inovasi daerah?
4. Apa saja sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam rancangan peraturan daerah tentang riset dan inovasi daerah?

C. Tujuan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam riset dan inovasi daerah di Kabupaten Belitung Timur.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan rancangan peraturan daerah tentang riset dan inovasi daerah.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

Sementara itu, kegunaan penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai acuan dan referensi dalam penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang riset dan inovasi daerah.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil

pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (focus group discussion), dan rapat dengar pendapat. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif, terdiri dari:

- a. penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum;
- d. penelitian sejarah hukum, dan
- e. penelitian perbandingan hukum.

Dalam penelitian hukum berkaitan dengan pembentukan Perda Kabupaten Belitung Timur tentang Riset dan Inovasi Daerah ini, penelitian hukum yang dilakukan terbatas pada penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, dan penelitian sejarah hukum.

Penelitian terhadap asas-asas hukum, merupakan suatu penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku. Penelitian tipe ini lazim disebut sebagai "*studi dogmatic*" atau dikenal dengan *doctrinal research*.

Penelitian terhadap sistematika hukum, dilakukan terhadap perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Tujuan pokoknya adalah untuk mengidentifikasi terhadap pengertian pokok/dasar dalam hukum yaitu: subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan obyek hukum. Dalam hal ini berkaitan dengan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, penyelenggara riset dan inovasi, dan perlindungan hak kekayaan intelektual sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, dalam penelitian ini yang diteliti adalah sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang ada itu sinkron atau serasi satu sama lainnya. Hal ini dapat dilakukan secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal berarti, melihat apakah suatu peraturan yang berlaku tidak saling bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya apabila dilihat dari sudut hierarki peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang bersifat horizontal apabila yang ditinjau adalah peraturan perundang-undangan yang kedudukannya sederajat, dan mengatur bidang yang sama.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Landasan teoritis adalah landasan untuk mengidentifikasi teori-teori hukum umum maupun khusus, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, aturan hukum, norma hukum dan lain-lain yang akan digunakan sebagai landasan untuk membahas masalah penelitian. Dalam Naskah Akademik ini diuraikan secara ringkas landasan teoritis yang digunakan untuk membahas masalah, dan dapat mengidentifikasi asas-asas hukum, teori-teori hukum serta konsep hukum yang digunakan untuk membahas masalah penyusunan Raperda.

Indonesia mengukuhkan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum yang dianut Indonesia bukanlah Negara hukum dalam arti formil, namun dalam arti materiil yang dikenal dengan istilah *welfare state* atau negara kesejahteraan. Berkaitan dengan itu, Mahfud MD mengatakan bahwa dalam *welfare state* atau negara hukum materiil (dinamis) pemerintah harus bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. Pemerintah tidak boleh bersifat pasif atau berlaku sebagai penjaga malam (negara hukum formil), melainkan harus aktif melaksanakan upaya-upaya untuk membangun kesejahteraan masyarakatnya dengan cara mengatur kehidupan ekonomi dan sosial.

Konsep negara hukum materiil (*welfare state*) tersebut mengandung konsekuensi bahwa setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan atas hukum juga bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. Dengan demikian sejalan dengan upaya-upaya aktif Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Salah satunya melalui pembentukan Raperda tentang Riset dan Inovasi Daerah sebagai dasar hukum untuk menjamin pelaksanaan Riset dan Inovasi di Daerah dapat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Peraturan perundang-undangan pada dasarnya berlaku untuk masa yang akan datang, yaitu untuk hal-hal yang terjadi sesudah perbuatan itu ditetapkan. Hal ini berarti bahwa peraturan perundang-undangan tidak boleh berlaku surut. Asas Legalitas yang merupakan salah satu syarat/tiang dari negara hukum, dimaksudkan untuk menjamin adanya kepastian hukum, serta mencegah tindakan sewenang-wenang dari penguasa atau pengadilan. Asas legalitas relevan untuk dipakai sebagai pisau analisis dalam mengkaji Raperda Kabupaten Belitung Timur tentang Riset dan Inovasi Daerah, guna memastikan dan menjamin penyelenggaraan riset dan inovasi di Daerah dilaksanakan sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta perundang-undangan lainnya.

Harmonisasi hukum dikembangkan dalam ilmu hukum yang digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam dunia hukum, kebijakan pemerintah dan hubungan diantara

keduanya terdapat keanekaragaman yang dapat menimbulkan disharmoni. Rudolf Stammler mengemukakan suatu konsep fungsi hukum, bahwa tujuan atau fungsi hukum adalah harmonisasi berbagai maksud, tujuan dan kepentingan antara individu dan antara individu dengan masyarakat. Esensi pengertian dan makna harmonisasi hukum tersebut di atas, dikembangkan oleh para ahli dengan menghubungkan keterkaitannya dengan fungsi hukum dalam berbagai aspek kepentingan hukum antara individu-individu dengan negara atau pemerintah sehingga menampilkan teori harmonisasi hukum.

Berkaitan dengan hal tersebut, LM. Gandhi, memaknai harmonisasi hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hukum, sistem hukum dan asas-asas hukum, dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, keadilan dan kesebandingan, kegunaan dan kejelasan hukum tanpa mengaburkan, dan mengorbankan pluralisme hukum.

Wicipto Setiadi menyatakan, pengharmonisasian adalah upaya untuk menyelaraskan, menyesuaikan, memantapkan dan membulatkan konsepsi suatu rancangan peraturan perundang-undangan, dengan peraturan perundang-undangan lain, baik yang lebih tinggi, sederajat, maupun yang lebih rendah, dan hal-hal lain selain peraturan perundang-undangan sehingga tersusun secara sistematis, tidak saling bertentangan atau tumpang tindih (*overlapping*).

Teori-teori tersebut relevan untuk digunakan mengingat dasar hukum mengenai riset dan inovasi dan penyelarasannya dengan pembangunan daerah bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, dan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah.

Teori selanjutnya yang digunakan adalah teori penjenjangan norma. Teori ini dikemukakan oleh Hans Kelsen dengan nama *Stufenbau Theory*, dalam bukunya berjudul *General Theory of Law*. *Stufenbau Theory* ini melihat hukum sebagai suatu system yang terdiri dari susunan norma berbentuk piramida. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatannya dari suatu norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma akan semakin abstrak sifatnya dan sebaliknya, semakin rendah kedudukannya akan semakin konkrit norma tersebut. Norma yang paling tinggi, yang menduduki puncak piramida disebut Kelsen dengan nama *Grundnorm* (norma dasar).

Dikaitkan dengan negara hukum Indonesia, memiliki struktur hierarki tata hukum sebagai sebagai berikut:

1. *Staat fundamental norm* (norma fundamental negara): Pancasila (Pembukaan UUD 1945);
2. *Staatgrundgesetz* (aturan dasar/aturan pokok negara): batang tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan konvensi ketatanegaraan;

3. *Formell Gesetz* (aturan “formal”): Undang Undang; dan
4. *Vorordnungen autonome satzung* (aturan pelaksana/aturan otonom): Secara hierarkhi mulai dari peraturan pemerintah hingga keputusan Bupati dan walikota.

Mengenai jenis dan hierarkhi peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 7 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 menegaskan:

- (1) Jenis dan hierarkhi peraturan perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi,dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarkhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Teori penjenjangan norma ini dapat dipakai sebagai pisau analisis agar Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah, tidak mengandung konflik norma secara horizontal dengan norma hukum yang sederajat, dan secara vertikal dengan norma hukum yang lebih tinggi. Hal tersebut sekaligus menjadi penguat bagi Perda Kabupaten Belitung Timur tentang Riset dan Inovasi Daerah memperoleh penguatan dari norma hukum yang lebih tinggi, sesuai penjenjangan norma yang berlaku.

Dalam era ekonomi berbasis pengetahuan, riset dan inovasi menjadi motor utama peningkatan daya saing wilayah. Sistem Inovasi Regional (RIS) adalah kerangka konseptual yang mendeskripsikan jaringan aktor dan institusi di suatu wilayah yang saling berinteraksi untuk mendorong difusi pengetahuan, keterampilan, dan praktik terbaik. RIS menekankan pentingnya *pembelajaran lokal* yang terbangun melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, institusi riset, universitas, pelaku usaha, dan lembaga terkait lainnya repository.ub.ac.id. Dengan batasan wilayah yang biasanya lebih luas dari kota namun lebih kecil dari negara, RIS membentuk ruang ekonomi fungsional di mana karakteristik budaya dan kontekstual lokal mempengaruhi cara interaksi dan inovasi. Dalam konteks kabupaten, penguatan RIS berarti memperkuat jejaring lokal (misalnya meningkatkan kapasitas perguruan tinggi lokal, mendukung klaster usaha, dan menyelaraskan kebijakan pemerintah daerah) sehingga proses pembelajaran kolektif di tingkat lokal dapat berlangsung efektif.

Model Triple Helix adalah kerangka kolaborasi inovasi yang melibatkan *tiga kutub utama*: perguruan tinggi (akademisi/peneliti), sektor industri (bisnis), dan pemerintah.

Menurut Etzkowitz & Leydesdorff, interaksi dinamis antara ketiga elemen ini saling memperkuat dan mendorong pembangunan ekonomi serta sosial berbasis ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, Triple Helix membangun ekosistem inovasi di mana universitas menghasilkan pengetahuan, dunia usaha mengkomersialkan hasil riset, dan pemerintah mengkoordinasi kebijakan serta pendanaan. Contohnya, kolaborasi bisa terwujud melalui pendirian pusat riset terpadu atau science park yang dikelola bersama, inkubator bisnis di kampus, atau program riset aplikatif antara kampus dan industri. Implementasi Triple Helix di tingkat kabupaten menuntut keterlibatan aktif ketiga unsur ini: perguruan tinggi lokal perlu menyesuaikan riset dan kurikulum dengan kebutuhan daerah, sektor swasta perlu berinvestasi dalam upaya riset dan inovasi lokal, dan pemerintah daerah menyediakan regulasi, insentif, serta infrastruktur yang memfasilitasi inovasi. Interaksi berkelanjutan antar kutub ini bahkan dapat melahirkan institusi hibrida baru (misalnya kantor transfer teknologi atau lembaga kewirausahaan akademik) yang memperkuat ekosistem inovasi lokal.

Kapasitas absorptif (*absorptive capacity*) adalah kemampuan suatu organisasi atau daerah untuk mengenali, mengasimilasi, dan menerapkan pengetahuan baru dari luar. Cohen dan Levinthal (1990) mendefinisikannya sebagai “kemampuannya untuk mengenali nilai informasi eksternal baru, berasimilasi, dan menerapkannya pada tujuan komersial”. Dalam konteks pembangunan daerah, kapasitas absorptif menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pelaku usaha lokal dapat menyerap teknologi atau ide dari luar (misalnya dari riset nasional/internasional atau praktik terbaik global) dan mengembangkannya untuk inovasi lokal. Meningkatkan kapasitas absorptif berarti memperkuat kemampuan penyerapan pengetahuan melalui pelatihan SDM, fasilitas riset, dan saluran komunikasi riset-industri. Dengan kapasitas absorptif yang tinggi, daerah mampu berinovasi lebih cepat karena dapat mengintegrasikan pengetahuan eksternal ke dalam produk, proses, atau layanan baru yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Sebaliknya, kapasitas absorptif yang rendah dapat menjadi hambatan utama, karena daerah menjadi kurang mampu mengikuti perkembangan teknologi dan pemanfaatan ilmu pengetahuan baru.

Pendekatan Spesialisasi Cerdas (*Smart Specialisation*) menekankan penentuan fokus inovasi pada bidang-bidang prioritas yang merupakan keunggulan komparatif wilayah. Konsep ini menggabungkan kebijakan industri, pendidikan, dan inovasi agar daerah mengalokasikan sumberdaya terbatasnya pada sejumlah kecil sektor unggulan berbasis pengetahuan. Prinsip-prinsip utama *Smart Specialisation* meliputi: alokasi anggaran publik lebih efektif pada domain terpilih (fokus investasi), penciptaan sinergi antar dukungan kebijakan penelitian, pengembangan, dan promosi industri, serta penghindaran tumpang tindih intervensi kebijakan. Selain itu, *Smart Specialisation* menganjurkan pemetaan potensi lokal secara cermat untuk mengidentifikasi bidang teknologi atau kompetensi unggulan yang patut dikembangkan. Dalam pelaksanaan

kebijakan daerah, pendekatan ini berarti penyusunan strategi riset dan inovasi yang selektif (misalnya menekankan riset pada komoditas lokal unggulan) disertai mekanisme monitoring berbasis bukti untuk mengevaluasi hasil inovasi. Dengan demikian, Smart Specialisation membantu mendorong keefektifan investasi inovasi daerah dan memaksimalkan dampak pembangunan ekonomi lokal berdasarkan kekuatan daerah. Secara keseluruhan, teori-teori di atas menyediakan kerangka pemahaman bagi kebijakan riset dan inovasi daerah. Sistem Inovasi Regional dan Triple Helix menegaskan bahwa penguatan riset dan inovasi harus dilakukan melalui jaringan kolaboratif antar aktor utama di daerah. Konsep Kapasitas Absorptif menyoroti pentingnya kemampuan daerah menyerap dan memanfaatkan ilmu pengetahuan baru. Sementara Spesialisasi Cerdas mendorong fokus inovasi pada sektor unggulan daerah. Landasan teoritis ini mengarahkan penyusunan Raperda agar mampu membangun ekosistem inovasi yang dinamis dan berkelanjutan di tingkat kabupaten, dengan mendorong sinergi kelembagaan, peningkatan kemampuan penyerapan pengetahuan, dan penajaman prioritas inovasi berbasis potensi lokal.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Terkait Penyusunan Norma

Pembentukan peraturan perundang-undangan (*legal drafting*) merupakan istilah yang lazim dipakai dalam khasanah akademis maupun praktis yaitu penyusunan konsep atau hukum perancangan tentang topik yang akan diatur melalui peraturan daerah. Lebih jelasnya adalah cara penyusunan rancangan peraturan sesuai tuntutan, teori, asas, dan kaidah perancangan peraturan daerah. Dalam penyusunan peraturan perundangan, termasuk peraturan daerah terdapat ciri-ciri penting yang harus termuat dalam peraturan perundangan, antara lain sebagai berikut:

1. Bersifat umum dan komprehensif. Peraturan perundangan hendaknya memuat kajian yang bersifat lengkap, luas dan tidak bersifat multitafsir.
2. Bersifat universal, karena ia diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkritnya. Oleh karena itu, ia tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu.
3. Memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri. Adalah lazim bagi suatu peraturan perundang-undangan untuk mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukan peninjauan kembali.

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus berpedoman pada asas pembentukan peraturan yang baik dan ideal. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan dan kecacatan dalam pembentukan norma. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik menurut I.C. van der Vlies dalam bukunya yang berjudul *Handboek Wetgeving* dibagi dalam dua kelompok yaitu:

1. Asas-asas formil yang meliputi:

- a. Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*), yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas untuk apa dibuat;
 - b. Asas organ/ lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*), yakni setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau organ pembentuk peraturan perundang undangan yang berwenang; peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan (*vernietegbaar*) atau batal demi hukum (*vanrechtswege nieteg*), bila dibuat oleh lembaga atau organ yang tidak berwenang;
 - c. Asas kedesakan pembuatan pengaturan (*hetn oodzakelijkheidsbeginsel*);
 - d. Asas kedapatlaksanaan (dapat dilaksanakan) (*het beginsel van uitvoerbaarheid*), yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada perhitungan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk nantinya dapat berlaku secara efektif di masyarakat karena telah mendapat dukungan baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis sejak tahap penyusunannya;
 - e. Asas konsensus (*het beginsel van de consensus*).
2. Asas-asas materiil yang meliputi:
- a. Asas terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*);
 - b. Asas dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*);
 - c. Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheidsbeginsel*);
 - d. Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*);
 - e. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*).

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, asas yang bersifat formal diatur dalam Pasal 5 dan asas yang bersifat materiil diatur dalam Pasal 6. Pengertian masing-masing asas ini dikemukakan dalam penjelasan pasal dimaksud.

Tabel 1. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik, Yang Bersifat Formal (berdasarkan Pasal 5 UU 12/2011 dan Penjelasannya)

Pasal 5 UU No.12 / 2011	Penjelasan Pasal 5 UU No.12 / 2011
Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:	

Pasal 5 UU No.12 / 2011	Penjelasan Pasal 5 UU No.12 / 2011
a. Kejelasan tujuan	bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPu) harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
b. Kelembagaan yang tepat	bahwa setiap jenis PPu harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk PPu yang berwenang. PPu tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan	bahwa dalam Pembentukan PPu harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki PPu.
d. dapat dilaksanakan	bahwa setiap Pembentukan PPu harus memperhitungkan efektivitas PPu tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan	bahwa setiap PPu dibuat karena memang dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
f. kejelasan rumusan	bahwa setiap PPu harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan PPu, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
g. Keterbukaan	bahwa dalam Pembentukan PPu mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat

Pasal 5 UU No.12 / 2011	Penjelasan Pasal 5 UU No.12 / 2011
	mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan PPU.

Dalam menyusun norma yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Belitung Timur tentang Riset dan Inovasi Daerah, diperlukan kajian yang berlandaskan pada asas-asas hukum yang relevan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa norma yang dihasilkan sesuai dengan prinsip-prinsip penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik. Kajian ini mengacu pada asas-asas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta prinsip-prinsip hukum umum.

Secara khusus, asas/prinsip dalam penyelenggaraan Inovasi Daerah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Kepastian hukum. Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah harus mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan.
2. Kemanfaatan. Manfaat dari penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah harus diperhatikan secara seimbang antara kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain, kepentingan individu dengan masyarakat, kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing, kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain, kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat, kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang, kepentingan manusia dan ekosistemnya, dan kepentingan pria dan wanita.
3. Ketidakberpihakan. Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah wajib mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif saat ditetapkan.
4. Kecermatan. Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
5. Tidak menyalahgunakan kewenangan. Setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak boleh menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan dalam penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah.

6. Keterbukaan. Masyarakat harus mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
7. Kepentingan umum. Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah harus memperhatikan kesejahteraan dan kemanfaatan umum harus didahulukan dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.
8. Pelayanan yang baik. Setiap pelayanan yang diberikan dalam rangka penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah harus tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Kebenaran ilmiah. Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah harus mengutamakan kebenaran yang ditandai oleh terpenuhinya syarat ilmiah terutama yang menyangkut adanya teori yang menunjang serta sesuai dengan bukti dan divalidasi oleh bukti empiris.
10. Keberlanjutan. Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah harus mampu memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya.
11. Partisipatif. Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah melibatkan seluruh elemen masyarakat.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Eksisting Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

1. Praktik Penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Kabupaten Belitung Timur

Penyelenggaraan riset dan inovasi di Kabupaten Belitung Timur saat ini menunjukkan karakteristik fragmentasi dan sifat reaktif yang sistemik, menciptakan tantangan struktural dalam membangun ekosistem pengetahuan yang berkelanjutan. Secara operasional, keterbatasan basis data terpadu menjadi akar masalah, dimana tidak adanya sistem inventarisasi terpusat mengakibatkan informasi mengenai riset yang telah dilaksanakan maupun rencana kegiatan ke depan tersebar di berbagai institusi tanpa koordinasi efektif. Hal ini memicu duplikasi topik riset dan menghambat sinergi lintas pemangku kepentingan. Skala kegiatan riset yang didominasi proyek jangka pendek yang sering kali hanya mengejar target administrasi atau bersifat responsif terhadap permintaan sesaat, sehingga menyebabkan minimnya pendalaman substansi dan ketiadaan replikasi hasil penelitian ke dalam praktik nyata.

Di tingkat komunitas, munculnya inovasi lokal bersifat sporadis dan cenderung terisolasi dimana inisiatif kreatif masyarakat dalam pengolahan sumber daya alam atau penyelesaian masalah sosial-ekonomi jarang terdokumentasi secara memadai, apalagi terlembagakan sebagai pengetahuan kolektif. Ironisnya, sebagian "inovasi" yang muncul justru berasal dari proyek perubahan berbasis administrasi, seperti program aktualisasi diklat CPNS atau pelatihan kepemimpinan struktural, yang berhenti pada tahap pemenuhan kewajiban pelatihan tanpa rencana implementasi jangka panjang. Akibatnya, solusi potensial yang dihasilkan seringkali mati suri begitu kegiatan diklat berakhir. Dukungan teknis yang minim memperparah kondisi ini, di mana pelaksana riset di instansi pemerintah maupun perguruan tinggi hanya mengandalkan kapasitas internal tanpa akses pada pendampingan metodologis, fasilitas memadai, atau skema pengembangan kapasitas berjenjang. Kombinasi faktor-faktor ini membentuk siklus disfungsi dimana riset tidak menjawab kebutuhan strategis, inovasi gagal berkelanjutan, dan potensi transformasi pengetahuan menjadi solusi praktis terhambat oleh mekanisme yang bersifat *ad hoc*.

Penyelenggaraan riset dan inovasi di Kabupaten Belitung Timur sendiri dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), yang berperan dalam merumuskan kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan penelitian serta pengembangan. Salah satu inisiatif utama adalah kolaborasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui penandatanganan nota kesepakatan untuk 25 program riset dan inovasi, yang bertujuan mengintegrasikan kebutuhan lokal dengan keahlian nasional (BRIN, 2025). Contoh proyek strategis meliputi KAMPIT (Kampung Andalan Mandiri Pusat Inovasi Terpadu), yang terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 untuk mengembangkan potensi enam desa di Kecamatan Kelapa Kampit melalui sektor agro, kelautan, budaya, wisata, perdagangan, dan jasa. Selain itu, Pekan Inovasi dan Kreatif Belitung Timur, yang diadakan secara tahunan menunjukkan upaya promosi inovasi dan kreativitas.

2. Kondisi Eksisting Riset dan Inovasi di Kabupaten Belitung Timur

No	Tahun	Judul Riset	Kerjasama Dengan
1.	2021	Penyusunan Indeks Potensi Ekonomi Daerah	LITBANG KOMPAS
2.	2021	Kajian Pemanfaatan Hasil Perikanan untuk Ketahanan Pangan	Universitas Jenderal Soedirman

No	Tahun	Judul Riset	Kerjasama Dengan
3.	2021	Kajian Kepuasan Layanan Kualitas Infrastruktur Kabupaten Belitung Timur	Fakultas Teknis Universitas Diponegoro
4.	2021	Kajian Analisis Daya Saing Koperasi dan UMKM	PT. KATADATA Indonesia
5.	2021	Kajian Analisis Strategi Penguatan Koperasi dan UMKM	PT. KATADATA Indonesia
6.	2021	Analisis Strategis Smart City Daerah	KEMENKOMINFO
7.	2024	Rencana Pembangunan Kawasan Pedesaan (RPKP) Kampung Andalan Mandiri Pusat Inovasi Terpadu (KAMPIT)	Bappelitbangda

Kabupaten Belitung Timur mencatat 7 judul riset dalam periode 2021–2024, dengan distribusi waktu yang tidak merata: 6 riset terkonsentrasi di tahun 2021 dan hanya 1 riset di tahun 2024 (Rencana Pembangunan Kawasan Pedesaan/KAMPIT). Pola kolaborasi didominasi kerja sama eksternal dengan mitra non-lokal (87%) yang terdiri dari

- a. Lembaga media (LITBANG KOMPAS)
- b. Perguruan tinggi nasional (Unsoed, Undip)
- c. Konsultan swasta (PT. KATADATA)
- d. Kementerian (Kemenkominfo)

Selain itu, hanya terdapat 1 riset (14%) yang melibatkan lembaga daerah (Bappelitbangda).

Keterbatasan riset antara 2022–2023 berpotensi mencerminkan kendala sumber daya atau prioritas anggaran yang bergeser, sehingga data terbaru demi evaluasi program belum muncul. Padahal, evaluasi keberhasilan inovasi seperti Indeks Inovasi Daerah memerlukan riset berkelanjutan.

Sebagian besar riset (5 dari 7) bersifat policy-oriented dan terstruktur sebagai kajian instan berupa penyusunan indeks ekonomi, analisis layanan infrastruktur, strategi penguatan UMKM (double contract dengan PT. KATADATA), dan kerangka smart city.

Ini menunjukkan prioritas pemda pada pemenuhan dokumen perencanaan, namun berpotensi minim implementasi (studi banding pola serupa di 10 daerah oleh LPEM UI 2022 menunjukkan 60% kajian serupa tidak ditindaklanjuti).

Fragmentasi Topik dan Absensi Potensi Unggulan

Lonjakan riset di 2021 (diduga terkait momentum pemilu daerah atau pencapaian IID) diikuti collapse hingga 2024, menunjukkan tidak ada perencanaan riset multi-

tahun. Padahal, isu strategis seperti daya saing UMKM membutuhkan pendekatan berkelanjutan.

No	Tahun	Inovasi/ Submit IGA	Skor IID	Predikat	Peringkat Kab. Se-Indonesia	Peringkat se-Provinsi Babel
1	2020	NA	30,3	Kurang Inovatif	NA	NA
2	2021	6	34,98	Inovatif	224	7
3	2022	13	54,57	Inovatif	95	4
4	2023	18	53,68	Inovatif	82	4
5	2024	26	55,38	Inovatif	117	4

Kabupaten Belitung Timur menunjukkan transformasi signifikan dalam capaian Indeks Inovasi Daerah (IID) selama lima tahun terakhir. Pada 2020, skor IID masih berada di level 30,3 (predikat *Kurang Inovatif*) tanpa catatan pengajuan inovasi (*Inovasi/Submit IGA*). Lonjakan drastis terjadi pada 2021, di mana pengajuan 6 inovasi mendorong skor IID naik menjadi 34,98 (predikat *Inovatif*) dengan peringkat nasional ke-224 dan peringkat provinsi ke-7. Tren positif terus berlanjut: di 2022, pengajuan 13 inovasi berhasil meningkatkan skor IID hingga 54,57 (peringkat nasional melesat ke-95/se-Indonesia dan peringkat provinsi ke-4). Meskipun jumlah inovasi yang diajukan meningkat menjadi 18 (2023) dan 26 (2024), skor IID mengalami stagnasi relatif masing-masing di 53,68 (2023) dan 55,38 (2024) dengan peringkat nasional turun menjadi ke-82 (2023) lalu ke-117 (2024), sementara peringkat provinsi bertahan di posisi ke-4.

Peningkatan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama adanya kenaikan volume dan kualitas inovasi. Peningkatan jumlah submission sejak 2021 jelas mendorong skor, namun sedikit penurunan skor 2023 meski jumlah inovasi naik bisa mengindikasikan bahwa kualitas atau relevansi sejumlah proposal belum optimal. Selanjutnya, kenaikan skor tajam 2022-2024 menunjukkan adanya peningkatan kemampuan daerah dalam mengolah dan menerapkan ide-ide baru dan mendorong penciptaan inovasi, baik itu melalui pelatihan/bimbingan teknis, maupun dorongan kebijakan inovasi daerah. Selanjutnya adalah dinamika yang terjadi di level nasional. Penurunan peringkat nasional 2024 meski skor naik menandakan bahwa banyak daerah lain juga agresif menaikkan skornya, sehingga Beltim perlu meningkatkan inovasi yang benar-benar berdampak.

No	Tahun	Kab. Belitung Timur	Provinsi Babel	Nasional	Keterangan
----	-------	---------------------------	-------------------	----------	------------

1	2022	2,53	3,04	3,26	Terendah se Provinsi Babel
2	2023	2,85	3,26	3,44	Terendah se Provinsi Babel
3	2024	3,52	3,37	2,43	Terendah ke-2 se Provinsi Babel setelah Basel (3,42)

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) adalah alat pengukuran yang dikembangkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk menilai tingkat daya saing suatu daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. IDSD mencakup berbagai faktor seperti performa ekonomi, infrastruktur, tata kelola, dan inovasi, yang semuanya berkontribusi pada kemampuan daerah untuk bersaing dengan daerah lain serta mendukung daya saing nasional.

IDSD Kabupaten Belitung Timur sendiri menunjukkan peningkatan yang konsisten dari 2022 hingga 2024. Pada 2022, IDSD sebesar 2,53, menjadikan Kabupaten Belitung Timur sebagai yang terendah di Provinsi Babel. Pada 2023, walaupun masih menjadi yang terendah di Provinsi Babel, IDSD Kabupaten Belitung Timur mengalami peningkatan menjadi 2,85. Pada 2024, melonjak signifikan menjadi 3,52, melampaui IDSD Provinsi Babel (3,37) dan nasional (2,43), menjadikan Kabupaten Belitung Timur menjadi kedua terendah setelah Kabupaten Bangka Selatan yang memperoleh nilai 3,42. Persentase kenaikan nilai IDSD tersebut secara berturut-turut dari 2022 ke 2023, dari 2023 ke 2024, dan dari rentang 2022 ke 2024 adalah 12,65%, 23,51%, dan 39,13%. Peningkatan ini menunjukkan upaya yang berhasil dalam meningkatkan daya saing daerah, terutama pada 2024, di mana laju peningkatannya lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Perbandingan laju peningkatan menunjukkan bahwa Kabupaten Belitung Timur memiliki pertumbuhan IDSD yang lebih cepat dibandingkan provinsi, terutama pada 2023-2024. Pada 2024, IDSD Kabupaten Belitung Timur (3,52) bahkan melampaui IDSD provinsi (3,37), yang menunjukkan bahwa performa Kabupaten Belitung Timur relatif lebih baik dibandingkan rata-rata provinsi pada tahun tersebut. Hal ini menarik, mengingat pada tahun sebelumnya, Kabupaten Belitung Timur selalu di bawah rata-rata provinsi.

Peningkatan IDSD Kab. Beltim dari 2,53 pada 2022 menjadi 3,52 pada 2024 menunjukkan adanya upaya yang berhasil, seperti peningkatan infrastruktur, tata kelola, atau sektor ekonomi, yang berkontribusi pada daya saing daerah. Fakta bahwa pada 2024 ia melampaui rata-rata provinsi dan nasional menunjukkan posisi relatif yang lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Namun, posisinya sebagai kedua terendah dalam provinsi menunjukkan bahwa masih ada tantangan, terutama dibandingkan dengan daerah seperti Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, atau Kota Pangkalpinang, yang kemungkinan memiliki IDSD lebih tinggi.

Kabupaten Belitung Timur memiliki potensi besar di bidang pariwisata, pertanian, perikanan, dan ekonomi kreatif. Potensi ini dapat dikembangkan melalui riset dan inovasi untuk menciptakan produk unggulan yang berdaya saing. Kabupaten ini masih menghadapi keterbatasan infrastruktur riset, seperti laboratorium, fasilitas teknologi, dan akses terhadap sumber data yang relevan. Selain itu, kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal penelitian dan inovasi masih rendah, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Ekonomi daerah masih sangat bergantung pada pertambangan timah dan galian tipe C, yang memiliki risiko besar terhadap keberlanjutan lingkungan dan ekonomi jangka panjang. Selain itu, hubungan antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan akademisi masih belum optimal dalam menciptakan kolaborasi yang mendukung riset dan inovasi.

3. Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Masyarakat Kabupaten Belitung Timur dihadapkan pada sejumlah kendala strategis dalam hal riset dan inovasi. Pertama, kurangnya keberlanjutan riset yang terbukti dari lonjakan enam studi pada 2021 yang tidak diikuti riset lanjutan pada 2022-2023 mengakibatkan data evaluasi terhenti, sehingga program inovasi tidak mendapat umpan balik empiris untuk perbaikan. Kedua, pola kolaborasi yang dominan dengan mitra eksternal non-lokal (87 % riset) menunjukkan bahwa kapasitas institusi riset daerah masih lemah, sementara riset yang melibatkan Bappelitbangda baru muncul sekali pada 2024, berarti pengetahuan lokal kurang dikembangkan. Ketiga, meski Indeks Inovasi Daerah (IID) melonjak dari 30,3 (2020) ke 55,38 (2024), stagnasi skor di 2023–2024 dan penurunan pangkat nasional mengindikasikan bahwa kuantitas inovasi belum diimbangi kualitas dan dampak implementasi. Keempat, fragmentasi topik tanpa tema unggulan berkelanjutan (dari indeks ekonomi hingga smart city, lalu tiba-tiba ke kawasan pedesaan) memperlemah fokus dan menghambat sinergi antar-program. Terakhir, meski Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) meningkat signifikan (2,53 → 3,52 pada 2024), posisi masih terendah atau kedua terendah se-provinsi menandakan bahwa hasil riset dan inovasi belum mampu mendorong akselerasi pembangunan infrastruktur, diversifikasi ekonomi, dan peningkatan kualitas SDM secara menyeluruh. Pada gilirannya, masyarakat sulit menikmati layanan publik unggul, pertumbuhan sektor kreatif dan UMKM mandiri, serta manfaat ekonomi biru yang berkelanjutan.

Masyarakat menjadi korban paradox dimana indeks naik, tetapi kualitas hidup stagnan. Harus ada kebijakng konkret dengan pemaksaan hilirisasi (min. 30% anggaran untuk prototipe), sanksi bagi OPD yang tidak implementasikan kajian, dan alokasi 50% dana riset untuk topik genting masyarakat (restorasi lingkungan, pangan, energi). Tanpa intervensi ini, peningkatan IDSD hanya mencerminkan pertumbuhan administratif, bukan transformasi substansial.

Masyarakat Kabupaten Belitung Timur menghadapi sejumlah tantangan yang dapat diatasi melalui riset dan inovasi, antara lain:

4. Analisis Kesenjangan

Dari kajian kondisi eksisting dan permasalahan yang dihadapi, dapat diidentifikasi beberapa kesenjangan utama dalam penyelenggaraan riset dan inovas, meliputi:

- a. Kebijakan: Sudah ada Perda 5 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah, namun kebijakan tersebut belum mengcover pengaturan tentang riset.
- b. Pendanaan: Alokasi anggaran untuk riset dan inovasi tidak bisa teridentifikasi secara jelas karena terfragmentasi. Oleh karena itu, penganggaran khusus riset dan inovasi tidak bisa tergambarkan.
- c. SDM dan Infrastruktur: Rendahnya kapasitas SDM dan keterbatasan infrastruktur riset menjadi hambatan utama dalam pengembangan inovasi. Sebagaimana diketahui, di Kabupaten Belitung Timur saat ini baru terdapat 1 orang Peneliti Ahli Pertama, 1 orang Perekayasa Ahli Pertama, 1 orang Perekayasa Ahli Muda, 23 orang Analis Kebijakan Ahli Muda, dan 19 orang Analis Kebijakan Ahli Pertama. Walaupun memiliki jumlah yang cukup banyak, sebanyak 20 orang Analis Kebijakan Ahli Muda merupakan hasil penyetaraan jabatan dan sebagian belum terlibat aktif dalam proses analisis kebijakan di Kabupaten Belitung Timur.
- d. Kolaborasi: Sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat masih lemah, sehingga hasil riset belum berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.

5. Urgensi Pengaturan melalui Raperda

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, diperlukan pengaturan yang komprehensif melalui Rancangan Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi Daerah. Raperda ini diharapkan dapat:

- a. Meningkatkan kapasitas SDM dan infrastruktur riset di Kabupaten Belitung Timur.
- b. Mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung kegiatan riset dan inovasi.
- c. Mengoptimalkan penggunaan dana riset melalui mekanisme pendanaan yang transparan dan akuntabel.
- d. Mengarahkan hasil riset dan inovasi untuk menyelesaikan permasalahan lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru

Penerapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Riset dan Inovasi Daerah di Kabupaten Belitung Timur akan membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pembangunan daerah. Sistem baru yang diatur dalam Raperda ini tidak hanya menciptakan kerangka hukum yang mendukung kegiatan riset dan inovasi, tetapi juga berpotensi membawa berbagai implikasi strategis, baik positif maupun tantangan yang harus diantisipasi.

Secara positif, terdapat beberapa dampak yang bisa diperoleh dalam penerapan Perda tentang Riset dan Inovasi Daerah. Penerapan sistem baru ini akan menjadikan riset dan inovasi sebagai bagian integral dari strategi pembangunan daerah. Hal ini akan membantu Kabupaten Belitung Timur meningkatkan daya saingnya, terutama dalam mengembangkan potensi unggulan seperti pariwisata berbasis budaya, ekonomi kreatif, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Sistem baru ini akan mendorong terbentuknya ekosistem riset dan inovasi yang lebih terorganisasi, di mana sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat dapat berjalan lebih efektif. Kolaborasi ini akan menghasilkan inovasi yang relevan dan aplikatif untuk menjawab tantangan lokal.

Melalui dukungan riset, Kabupaten Belitung Timur dapat mengembangkan sektor-sektor ekonomi baru yang tidak hanya berbasis sumber daya alam, tetapi juga berbasis pengetahuan dan teknologi. Diversifikasi ini penting untuk mengurangi ketergantungan ekonomi pada sektor tambang timah yang tidak berkelanjutan.

Penerapan sistem baru ini akan mendorong investasi dalam pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur riset. Hal ini dapat menciptakan generasi yang lebih inovatif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, sekaligus menyediakan fasilitas yang mendukung kegiatan riset dan inovasi.

Dengan adanya pengaturan yang jelas, mekanisme pendanaan riset dan inovasi dapat dikelola secara lebih efisien dan transparan. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran pembangunan.

Penerapan Perda tentang Riset dan Inovasi Daerah ini juga tidak terlepas dari risiko dan tantangan. Penerapan sistem baru sering kali menghadapi resistensi dari berbagai pihak, baik di tingkat birokrasi maupun masyarakat. Kebiasaan lama yang sudah mengakar dapat menjadi hambatan dalam mengadopsi pola pikir dan pendekatan berbasis inovasi. Meski potensi lokal cukup besar, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dan infrastruktur riset yang memadai dapat menghambat implementasi sistem baru ini. Hal ini memerlukan komitmen jangka panjang dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas SDM dan fasilitas pendukung.

Tidak semua pemangku kepentingan memiliki kapasitas atau kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam ekosistem riset dan inovasi. Hal ini dapat menciptakan ketimpangan dalam akses terhadap manfaat dari sistem baru.

Dalam tahap awal implementasi, sistem baru ini mungkin membutuhkan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat atau pihak swasta. Ketergantungan ini bisa menjadi risiko jika tidak ada strategi keberlanjutan yang jelas.

Raperda ini harus sejalan dengan kebijakan nasional terkait riset dan inovasi, seperti kebijakan yang dikeluarkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Ketidaksinkronan dapat menghambat implementasi sistem baru di tingkat daerah.

Tantangan dan risiko tersebut dapat diminimalisir dengan menerapkan strategi berupa diseminasi yang efektif, peningkatan kapasitas SDM, penguatan kemitraan, penyelarasan kebijakan, dan monitoring dan evaluasi.

Pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi yang intensif kepada seluruh pemangku kepentingan untuk memperkenalkan sistem baru ini, termasuk manfaatnya bagi pembangunan daerah. Selain itu, penyediaan pelatihan dan pendidikan bagi tenaga kerja lokal, pelaku usaha, dan masyarakat akan menjadi langkah strategis untuk mendukung implementasi sistem baru ini.

Membangun kemitraan yang erat dengan pemerintah pusat, lembaga riset nasional, perguruan tinggi, dan sektor swasta dapat membantu mengatasi keterbatasan sumber daya lokal. Pemerintah daerah juga harus memastikan bahwa norma-norma dalam Raperda ini selaras dengan kebijakan nasional, sehingga implementasinya tidak mengalami hambatan administratif atau legal.

Penerapan sistem baru ini harus disertai dengan mekanisme monitoring dan evaluasi yang transparan untuk memastikan bahwa pelaksanaannya berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Penerapan sistem baru ini diharapkan akan membawa dampak jangka panjang yang positif bagi Kabupaten Belitang Timur, antara lain:

1. transformasi ekonomi dari ekonomi berbasis sumber daya alam menuju ekonomi berbasis pengetahuan;
2. keberlanjutan pembangunan yang mendorong pengelolaan sumber daya alam yang lebih bijaksana dan inovatif; dan
3. peningkatan kesejahteraan, di mana hasil riset dan inovasi yang diterapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Belitung Timur harus mengacu dan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kajian ini bertujuan untuk memastikan tidak adanya konflik norma, tumpang tindih pengaturan, dan ketidaksesuaian substansi dengan hierarki peraturan perundang-undangan.

1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Naskah Asli dan Amandemen)

Dalam pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945 telah ditegaskan bahwa “Negara” melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian juga dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah berdasarkan atas hukum (Rechtstaat) dan tidak berdasarkan kekuasaan (Machtstaat). Selain itu, Pemerintahan harus berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar) dan tidak bersifat absolutme (kekuasaan yang tidak terbatas).

Pengaturan tentang Pemerintahan Daerah terlihat dalam Pasal 18 dan Pasal 18A, yang dalam Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa: “ Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang“, ayat (2) menyatakan bahwa: “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan “. Pada ayat (5) dikatakan bahwa: “Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat” dan ayat (6) menyatakan bahwa: “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan” (Amandemen kedua). Selanjutnya Pasal 18A ayat (2) menyatakan bahwa: “Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang” (Amandemen kedua).

Pasal 27 ayat (1 dan 2) menyatakan bahwa: “segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya dan tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Pasal 28A UUD NKRI Tahun 1945 menyatakan bahwa: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” (Amandemen kedua).

Kemudian Pasal 28C ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945 menyatakan bahwa: “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia” (Amandemen kedua).

Rekomendasi:

Apabila dicermati kalimat Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dan keadilan sosial. Kemudian memperhatikan dan mencermati Amandemen UUDNRI 1945 dalam rumusan Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang”, ayat (2) menyatakan: “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”, ayat (5) menyatakan bahwa: “Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat” dan dalam ayat (6) menyatakan bahwa: “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan” (Amandemen kedua). Dalam Pasal 18A ayat (2) menyatakan bahwa: “Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang” (Amandemen kedua). Dalam Pasal 28C ayat (1) disebutkan bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” Sesuai dengan ketentuan tersebut, setiap individu memiliki hak untuk mengembangkan potensi dirinya melalui riset dan inovasi serta memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam konteks daerah, hal ini berarti pemerintah daerah perlu memfasilitasi akses masyarakat terhadap penyelenggaraan riset dan inovasi. Riset dan inovasi di daerah kemudian dapat diarahkan untuk memecahkan masalah spesifik setempat, seperti pengembangan infrastruktur, pariwisata, atau ekonomi lokal, sehingga kualitas hidup masyarakat meningkat.

Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 28C ayat (2) “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.” Ayat ini menegaskan bahwa individu memiliki hak untuk bekerja sama secara kolektif demi kemajuan masyarakat. Di daerah, ini dapat diwujudkan melalui

kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dan pelaku usaha dalam melaksanakan riset dan inovasi untuk kepentingan bersama. Riset dan inovasi daerah pada akhirnya dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk memperkuat komunitas lokal dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Contohnya, pengembangan teknologi atau metode baru yang mendukung perekonomian atau pelestarian budaya daerah.

Pasal 31 ayat (5) menyatakan bahwa: "Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia" (Amandemen keempat). Pasal 28A UUD NKRI Tahun 1945 menyatakan bahwa: "setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya" (Amandemen kedua). Dengan memperhatikan dan mencermati dengan seksama setiap kalimat tersebut di atas, sudah semestinya Kabupaten Belitung Timur dengan perangkat daerah menyelenggarakan riset dan inovasi sebagai upaya memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

UU No. 23 Tahun 2014 Bab XXI secara khusus membahas tentang Inovasi Daerah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 386, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi dalam upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dalam semua bentuk pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Lebih lanjut dalam Pasal 387 disebutkan bahwa dalam merumuskan kebijakan inovasi, Pemerintahan Daerah mengacu pada prinsip:

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak ada konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Inovasi daerah dapat berasal dari semua kalangan. Hal tersebut tercermin dalam Pasal 388 ayat (1) yang menyatakan bahwa inisiatif inovasi dapat berasal dari kepala daerah, anggota DPRD, aparatur sipil negara, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat. Mekanisme pengusulan diatur lebih lanjut dalam ayat (2) sampai dengan ayat (5). Dalam ayat (2) disebutkan bahwa usulan inovasi yang berasal dari anggota DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna. Selanjutnya ayat (3) menyebutkan bahwa usulan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala daerah untuk ditetapkan dalam Perkada sebagai inovasi Daerah. Dalam ayat (4) diatur tentang usulan inovasi yang berasal dari aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

harus memperoleh izin tertulis dari pimpinan Perangkat Daerah dan menjadi inovasi Perangkat Daerah. Selanjutnya ayat (5) mengatur bahwa usulan inovasi yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD dan/atau kepada Pemerintah Daerah. Ketentuan Pasal 388 ayat (6) mengatur bahwa jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif ditetapkan dengan Perkada.

Penyelenggaraan inovasi Daerah sendiri harus dilaporkan oleh Kepala Daerah kepada Menteri sesuai dengan ketentuan Pasal 388 ayat (7). Dalam ayat (8) diatur bahwa laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit meliputi cara melakukan inovasi, dokumentasi bentuk inovasi, dan hasil inovasi yang akan dicapai.

Pemerintah Pusat memiliki peran aktif dalam mengevaluasi inovasi yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah. Untuk memastikan penilaian ini dilakukan secara mendalam dan objektif, Pemerintah Pusat memanfaatkan keahlian lembaga-lembaga yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan. Kolaborasi ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas dan dampak dari berbagai inovasi daerah tersebut secara komprehensif. Hal tersebut diatur dalam Pasal 388 ayat (9) dan ayat (10). Selanjutnya, ayat (11) dan ayat (12) mengatur tentang penghargaan dan insentif. Sebagai bentuk apresiasi terhadap keberhasilan, Pemerintah Pusat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Pemerintah Daerah yang dinilai berhasil dalam melaksanakan inovasinya. Selain itu, sebagai bentuk motivasi di tingkat lokal, Pemerintah Daerah juga berkewajiban memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada individu atau unit kerja (Perangkat Daerah) yang secara langsung berperan dalam melakukan dan mewujudkan inovasi tersebut.

Lebih lanjut, dalam Pasal 389 disebutkan bahwa “Dalam hal pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan Pemerintah Daerah dan inovasi tersebut tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, aparatur sipil negara tidak dapat dipidana.” Hal tersebut merupakan bentuk perlindungan bagi ASN yang mengupayakan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui inovasi.

3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

UU Nomor 11 Tahun 2019 secara eksplisit maupun implisit mengatur peran Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten dalam penyelenggaraan riset dan inovasi, serta kewajiban yang harus dipenuhi untuk mendukung sistem ini di tingkat lokal. Meskipun undang-undang ini lebih menekankan pada kerangka nasional, Pemda Kabupaten memiliki tanggung jawab strategis untuk mengintegrasikan kebijakan nasional dengan potensi dan kebutuhan daerah. Berikut adalah analisis deskriptif analitis dari pasal-pasal yang relevan, disertai kutipan bunyi pasal secara utuh.

Pasal 13 ayat (2) membuka ruang bagi Pemda Kabupaten untuk menjadi penyelenggara riset dan inovasi. Bunyi pasalnya adalah: "Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dapat dilakukan oleh: a. perseorangan; b. kelompok; c. Badan Usaha; d. lembaga pemerintah atau swasta; dan/atau e. perguruan tinggi." Dalam konteks ini, "lembaga pemerintah" mencakup Pemda Kabupaten, yang berarti mereka dapat secara langsung menyelenggarakan kegiatan seperti penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). Hal ini memberikan fleksibilitas kepada Pemda untuk membentuk atau mendukung lembaga riset di wilayahnya sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan lokal.

Selanjutnya, Pasal 14 ayat (2) menyatakan bahwa koordinasi penyelenggaraan Iptek dilakukan oleh Pemerintah Pusat: "Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pemerintah Pusat." Meskipun koordinasi berada di tingkat nasional, Pemda Kabupaten tetap memiliki peran pelaksanaan di tingkat lokal. Pasal ini menunjukkan bahwa riset dan inovasi di daerah harus selaras dengan kebijakan nasional, namun pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan konteks kabupaten, seperti pengembangan teknologi yang mendukung sektor unggulan daerah.

Pasal 34 ayat (1) secara eksplisit menyebutkan kewajiban Pemda, termasuk Kabupaten, dalam mengembangkan invensi dan inovasi: "Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan Invensi dan Inovasi." Pasal ini diperkuat oleh ayat (2) yang menyebutkan tujuannya, yaitu: "Invensi dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk: a. menjadi solusi permasalahan nasional; b. memadukan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika; dan c. menghasilkan nilai tambah dari produk dan/atau proses produksi bagi kesejahteraan masyarakat." Dalam konteks Pemda Kabupaten, ini berarti mereka harus mengarahkan riset dan inovasi untuk menyelesaikan masalah lokal, seperti peningkatan produktivitas pertanian atau pengelolaan sumber daya alam, sambil mempertimbangkan kearifan lokal. Pasal 61 secara khusus mengatur peran Pemda dalam mendorong pemajuan Iptek dengan fokus pada keunggulan dan kearifan lokal: "Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mendorong pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, terutama terkait dengan penguatan keunggulan dan kearifan lokal." Pasal ini menegaskan bahwa Pemda Kabupaten memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan riset dan inovasi yang relevan dengan karakteristik daerahnya, misalnya melalui pengembangan teknologi berbasis potensi lokal seperti kerajinan atau pertanian berkelanjutan.

Pasal 82 ayat (3) mengatur kewajiban Pemda untuk memberikan insentif kepada lembaga riset dan inovasi di daerahnya: "Pemerintah Daerah wajib memberikan insentif kepada lembaga penelitian dan pengembangan serta lembaga pengkajian dan penerapan di daerahnya." Ini menunjukkan bahwa Pemda Kabupaten harus berperan sebagai

fasilitator dengan menyediakan dukungan konkret, seperti anggaran atau fasilitas, untuk mendorong ekosistem riset dan inovasi di wilayahnya.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, Pemda Kabupaten memiliki beberapa kewajiban utama. Pertama, sesuai Pasal 34 ayat (1), Pemda wajib mengembangkan inovasi dan inovasi. Ini mencakup pembentukan atau pendampingan lembaga riset, penguatan kapasitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan hasil riset untuk pembangunan daerah. Kewajiban ini bersifat proaktif, mengharuskan Pemda tidak hanya mendukung, tetapi juga menginisiasi kegiatan inovasi.

Kedua, Pasal 61 mewajibkan Pemda Kabupaten untuk memajukan iptek dengan fokus pada keunggulan dan kearifan lokal. Ini berarti Pemda harus mengidentifikasi potensi unggulan daerah—seperti produk pertanian, pariwisata, atau budaya—dan mengarahkan riset untuk mengoptimalkan potensi tersebut. Misalnya, di kabupaten dengan kearifan lokal berupa tenun tradisional, Pemda dapat mendukung riset teknologi pewarna alami atau mesin tenun modern yang ramah lingkungan.

Ketiga, Pasal 82 ayat (3) mewajibkan Pemda memberikan insentif kepada lembaga penelitian dan pengembangan serta pengkajian dan penerapan. Bentuk insentif bisa beragam, mulai dari dukungan finansial, penyediaan laboratorium, hingga kemudahan regulasi. Kewajiban ini menempatkan Pemda sebagai penggerak utama dalam menciptakan lingkungan kondusif bagi riset dan inovasi, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Selain itu, tersirat dari Pasal 14 ayat (2) bahwa Pemda Kabupaten wajib berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat. Koordinasi ini memastikan bahwa program riset dan inovasi di daerah mendukung prioritas nasional, seperti ketahanan pangan atau energi terbarukan, sambil tetap relevan dengan kebutuhan lokal. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemda tidak hanya memiliki hak, tetapi juga kewajiban untuk mengembangkan iptek di wilayahnya. Fokus pada keunggulan dan kearifan lokal serta pemberian insentif mencerminkan peran strategis Pemda Kabupaten sebagai jembatan antara kebijakan nasional dan implementasi lokal. Dengan demikian, Pemda Kabupaten bukan sekadar pelaksana, tetapi juga penggerak inovasi yang berbasis pada potensi daerah, yang pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan nasional yang berkelanjutan.

4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah

Sebagai turunan dari Pasal 386-390 UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 38 Tahun 2017 memberikan pengaturan yang lebih teknis mengenai penyelenggaraan inovasi di Daerah. Dalam PP Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah mengatur penyelenggaraan inovasi di Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemda Kabupaten dalam mendukung proses tersebut. Inovasi Daerah, yang mencakup inovasi, didefinisikan sebagai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan tujuan utama meningkatkan

kinerja pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1): "Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah." Definisi ini menegaskan bahwa riset dan inovasi menjadi instrumen penting untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik di tingkat kabupaten.

Pertama, bentuk Inovasi Daerah yang relevan dengan inovasi dijelaskan dalam Pasal 4: "Inovasi Daerah berbentuk: a. inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah; b. inovasi Pelayanan Publik; dan/atau c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah." Pasal ini menunjukkan bahwa riset dan inovasi dapat diterapkan dalam berbagai aspek, seperti tata kelola, pelayanan publik, atau urusan lain yang menjadi kewenangan Pemda Kabupaten. Lebih lanjut, Pasal 5 ayat (3) memperluas cakupan inovasi dengan menyatakan: "Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah." Ketentuan ini secara eksplisit membuka ruang bagi riset dan inovasi dalam bidang-bidang yang menjadi tanggung jawab daerah, seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur lokal.

Agar inovasi dapat diakui sebagai Inovasi Daerah, Pasal 6 menetapkan kriteria yang harus dipenuhi: "Kriteria Inovasi Daerah meliputi: a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi; b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat; c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan e. dapat direplikasi." Kriteria ini memastikan bahwa inovasi yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten harus inovatif, bermanfaat, sesuai dengan kewenangan daerah, dan dapat direproduksi untuk kepentingan yang lebih luas.

Proses pengusulan inovasi diatur dalam Pasal 7 ayat (1): "Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari: a. kepala Daerah; b. anggota DPRD; c. ASN; d. Perangkat Daerah; dan e. anggota masyarakat." Pasal ini menunjukkan bahwa inisiatif riset dan inovasi dapat berasal dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, sehingga mencerminkan pendekatan partisipatif dalam penyelenggaraan inovasi di kabupaten. Setelah diusulkan, inovasi tersebut harus ditetapkan oleh kepala daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1): "Kepala Daerah menetapkan keputusan kepala Daerah mengenai Inovasi Daerah disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah." Kepala daerah memiliki peran kunci dalam mengesahkan dan mengarahkan pelaksanaan inovasi.

Langkah penting berikutnya adalah uji coba, yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1): "Pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan keputusan kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14." Uji coba ini dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai laboratorium uji coba, sesuai dengan

Pasal 16 ayat (2): "Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba." Proses ini memungkinkan Pemda Kabupaten untuk menguji kelayakan dan efektivitas riset serta inovasi sebelum diterapkan secara luas. Jika uji coba berhasil atau inovasi tidak memerlukan uji coba, maka inovasi tersebut dapat diimplementasikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1): "Inovasi Daerah yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 atau tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah."

Pemda Kabupaten memiliki sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi untuk menjamin keberhasilan inovasi. Pertama, Pemda wajib mendukung dan melaksanakan Inovasi Daerah yang memenuhi kriteria dalam Pasal 6, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Kedua, Pasal 30 ayat (1) mewajibkan Pemda untuk menganggarkan kegiatan inovasi: "Kegiatan Inovasi Daerah yang sudah ditetapkan oleh kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 20 dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Ini menegaskan bahwa inovasi harus didukung dengan anggaran yang memadai melalui APBD, sehingga menjadi bagian integral dari perencanaan pembangunan daerah.

Ketiga, Pemda Kabupaten berkewajiban melaksanakan uji coba Inovasi Daerah sebelum penerapan luas, sebagaimana diatur dalam Pasal 16. Proses uji coba ini memastikan bahwa inovasi yang dihasilkan dari riset telah teruji dan layak untuk diterapkan. Keempat, setelah uji coba berhasil, Pemda harus menerapkan inovasi tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan, sesuai dengan Pasal 20 ayat (1). Kelima, Pemda wajib melaporkan pelaksanaan Inovasi Daerah kepada Menteri, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (4): "Penerapan Inovasi Daerah dilaporkan oleh kepala Daerah kepada Menteri paling lambat 6 (enam) bulan sejak Perda atau Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan." Laporan ini mencerminkan akuntabilitas Pemda dalam mengelola inovasi.

Terakhir, Pemda Kabupaten harus menerima pembinaan dan pengawasan dari Menteri, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1): "Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah secara umum dilaksanakan oleh Menteri." Pengawasan ini memastikan bahwa riset dan inovasi yang dilakukan oleh Pemda sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan demikian, Pemda Kabupaten tidak hanya berperan sebagai pelaku inovasi, tetapi juga sebagai entitas yang bertanggung jawab dalam mengelola prosesnya secara sistematis dan terarah.

Secara keseluruhan, pasal-pasal dalam PP Nomor 38 Tahun 2017 memberikan kerangka yang jelas bagi Pemda Kabupaten untuk menyelenggarakan riset dan inovasi, mulai dari pengusulan, penetapan, uji coba, hingga penerapan. Kewajiban-kewajiban seperti

penganggaran, pelaksanaan uji coba, pelaporan, dan penerimaan pengawasan menunjukkan bahwa inovasi bukan hanya sekadar inisiatif opsional, tetapi merupakan bagian dari tanggung jawab Pemda untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Ketentuan ini juga mencerminkan pendekatan kolaboratif, di mana berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, dapat berkontribusi, sementara kepala daerah menjadi pengambil keputusan utama. Dengan mematuhi pasal-pasal tersebut, Pemda Kabupaten dapat memastikan bahwa inovasi yang dilakukan memiliki dampak positif, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan lokal.

5) Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah

Secara keseluruhan, Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah mengatur tentang penyelenggaraan riset dan inovasi. Pasal-pasal seperti Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (2), dan Pasal 27 ayat (2) memberikan kerangka kerja yang jelas tentang bagaimana BRIDA menjalankan tugasnya dalam mendukung pembangunan daerah berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara itu, kewajiban Pemda Kabupaten meliputi pembentukan BRIDA dengan koordinasi BRIN (Pasal 3 ayat (5)), pengembangan ekosistem riset dan inovasi (Pasal 23 ayat (1)), dan penyediaan anggaran (Pasal 37 ayat (2)). Regulasi ini dirancang untuk memastikan bahwa riset dan inovasi di tingkat kabupaten dapat berjalan secara terstruktur, terkoordinasi, dan berkontribusi pada peningkatan daya saing serta kesejahteraan masyarakat daerah. Dengan demikian, Pemda Kabupaten tidak hanya menjadi pelaksana, tetapi juga penggerak utama dalam mewujudkan tata kelola riset dan inovasi yang efektif di wilayahnya.

Penyelenggaraan riset dan inovasi di tingkat kabupaten diatur dalam Pasal 2 ayat (2), yang menyatakan bahwa riset dan inovasi di daerah pada pemerintah kabupaten/kota diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) kabupaten/kota. Pasal ini menegaskan bahwa BRIDA merupakan entitas utama yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan riset dan inovasi di tingkat kabupaten, mencakup penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan serta teknologi. Selanjutnya, Pasal 3 ayat (2) menyebutkan bahwa BRIDA kabupaten/kota dibentuk oleh Pemda Kabupaten, memberikan kewenangan kepada Pemda untuk mendirikan BRIDA sebagai perangkat daerah yang menangani fungsi riset dan inovasi. Proses pembentukan ini diperkuat oleh Pasal 3 ayat (5), yang mengharuskan Pemda Kabupaten mendapatkan pertimbangan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebelum BRIDA dapat resmi dibentuk, menunjukkan adanya koordinasi dengan lembaga pusat untuk memastikan keselarasan tata kelola.

Struktur dan hierarki BRIDA di tingkat kabupaten dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2), yang menyatakan bahwa BRIDA kabupaten/kota merupakan Perangkat Daerah

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Ketentuan ini menegaskan bahwa BRIDA tidak hanya menjadi pelaksana teknis, tetapi juga terintegrasi dalam sistem pemerintahan daerah, dengan garis komando yang jelas di bawah kepemimpinan bupati/wali kota. Selain itu, Pasal 27 ayat (2) mengatur bahwa BRIDA kabupaten/kota bertugas menyusun rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah kabupaten/kota. Dokumen perencanaan ini bersifat sistemik dan komprehensif, dirancang untuk mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah, sehingga BRIDA memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan berbasis riset dan inovasi.

Pemda Kabupaten memiliki sejumlah kewajiban yang diatur dalam peraturan ini untuk memastikan penyelenggaraan riset dan inovasi berjalan efektif. Pertama, berdasarkan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (5), Pemda Kabupaten wajib membentuk BRIDA kabupaten/kota dengan mempertimbangkan pertimbangan dari BRIN. Proses ini tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan harus melalui prosedur formal yang melibatkan pengajuan surat permohonan pertimbangan kepada Kepala BRIN, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (6). Hal ini menunjukkan bahwa Pemda Kabupaten memiliki tanggung jawab untuk memastikan BRIDA dibentuk sesuai dengan standar nasional yang ditetapkan oleh BRIN.

Kedua, Pasal 23 ayat (1) menegaskan bahwa Pemda Kabupaten, melalui BRIDA, memiliki kewajiban untuk melaksanakan fungsi riset dan inovasi guna menumbuhkembangkan ekosistem riset dan inovasi di daerah. Ekosistem ini mencakup elemen-elemen seperti kebijakan, infrastruktur, kapasitas kelembagaan, kemitraan, budaya riset, dan penyelarasan dengan perkembangan global, sebagaimana dirinci dalam Pasal 23 ayat (2). Dalam hal ini, Pemda Kabupaten harus aktif mengembangkan lingkungan yang kondusif bagi riset dan inovasi, dengan dukungan pendampingan dari BRIN sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1). Pendampingan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas Pemda dalam mengelola ekosistem tersebut, tetapi tanggung jawab utama pelaksanaan tetap ada pada Pemda melalui BRIDA.

Ketiga, terkait pendanaan, Pasal 37 ayat (2) menetapkan bahwa kegiatan riset dan inovasi yang diselenggarakan oleh BRIDA kabupaten/kota harus didanai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten/kota dan/atau sumber dana lain yang sah. Ini berarti Pemda Kabupaten memiliki kewajiban untuk mengalokasikan anggaran yang memadai guna mendukung operasional BRIDA dan pelaksanaan program riset dan inovasi. Ketentuan ini menekankan pentingnya komitmen finansial dari Pemda untuk menjamin keberlanjutan kegiatan riset dan inovasi di daerahnya.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung nilai-nilai Pancasila, dan memuat pokok-pokok pikiran yang mencakup suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (*rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar Negara, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Undang Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalanya.

Pancasila, sebagai falsafah negara, mencakup prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai ini mengarahkan riset dan inovasi daerah untuk tidak hanya berfokus pada kemajuan teknologi, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata, pengurangan kesenjangan antarwilayah, dan penguatan kesatuan bangsa melalui pendekatan yang inklusif dan berbasis ilmu pengetahuan. Sementara itu, Pembukaan UUD 1945, khususnya alinea keempat, menegaskan cita-cita nasional untuk "memajukan kesejahteraan umum" dan "mencerdaskan kehidupan bangsa," yang menjadi landasan kuat bagi Perda ini guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Secara aksiologis, tujuan pembentukan Perda tentang Riset dan Inovasi Daerah adalah untuk memastikan penyelenggaraan riset dan inovasi harus dirasakan merata dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah, sebagai langkah nyata dalam memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan masyarakat.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, termasuk pembentukan Raperda Kabupaten Belitung Timur tentang Riset dan Inovasi Daerah. Kenyataan sosial bahwa masyarakat modern menghadapi kompleksitas tantangan baik dalam bidang ekonomi, lingkungan, maupun sosial yang tidak dapat diselesaikan tanpa dukungan pengetahuan dan teknologi. Interaksi antargenerasi, antarlembaga pendidikan, sektor usaha, dan komunitas lokal menunjukkan adanya kebutuhan kolektif akan mekanisme formal yang memfasilitasi kolaborasi riset, transfer pengetahuan, dan

pengembangan inovasi sesuai karakteristik budaya daerah. Struktur sosial di daerah mencerminkan beragam aktor: dari akademisi, praktisi, pemerintah, hingga pelaku usaha dan masyarakat adat, yang kesemuanya memiliki modal sosial (jaringan, norma, dan kepercayaan) untuk menciptakan nilai tambah bersama. Dengan memahami pola relasi ini, Perda menjadi instrumen untuk mereduksi kesenjangan akses terhadap sumber daya riset, mengatur insentif, serta memperkuat iklim sosial yang kondusif bagi praktik ilmiah dan inovatif. Selain itu, norma-norma lokal dan kearifan kolektif, seperti gotong-royong dan musyawarah, dijadikan pijakan agar proses penelitian dan inovasi bersifat inklusif, partisipatif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, atau peraturannya memang sama sekali belum ada. Landasan yuridis ini menjadi dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan agar tidak bertentangan baik secara vertikal maupun horizontal.

Landasan yuridis dalam pembentukan Raperda ini, merupakan jaminan kepastian hukum bagi pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah didasarkan pada:

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik Pembukaannya maupun batang tubuh pasal perpasal. Pasal 28C ayat (1) disebutkan bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 28C ayat (2) “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123); dan
5. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380).

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN
PERATURAN DAERAH

A. Rumusan Akademik Mengenai Istilah atau Frasa

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
4. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Badan adalah PD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang penelitian dan pengembangan.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Belitung Timur.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di Daerah.
10. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pembina kepegawaian dan disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Riset adalah aktivitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.
13. Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi.

14. Pengkajian adalah kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak, dan implikasi sebelum dan/atau sesudah ilmu pengetahuan dan teknologi diterapkan.
15. Penerapan adalah pemanfaatan hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam kegiatan Perekayasaan, Inovasi, dan/atau difusi ilmu pengetahuan dan teknologi.
16. Perekayasaan adalah kegiatan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain atau rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi yang lebih baik dan/atau efisien dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial, budaya, lingkungan hidup, dan estetika.
17. Inovasi adalah hasil pemikiran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
18. Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah kegiatan penyebarluasan informasi dan/atau proporsi tentang suatu ilmu pengetahuan dan teknologi secara proaktif dan ekstensif oleh penemunya dan/atau pihak lain dengan tujuan agar dimanfaatkan untuk meningkatkan daya gunanya.
19. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
20. Infrastruktur Riset adalah seluruh sarana, prasarana, peralatan, perlengkapan, dan fasilitas pendukung lainnya.
21. Ekosistem Riset dan Inovasi adalah keterhubungan elemen sistem yang mendukung rantai nilai Riset dan Inovasi.
22. Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah entitas yang membentuk hubungan antara organisasi dan/atau sekelompok orang untuk bekerja sama dalam kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
23. Sumber Daya Manusia Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut SDM RIDa adalah sumber daya manusia yang menyelenggarakan Riset dan Inovasi.
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun.
25. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Arah dan Jangkauan Pengaturan

1. Tujuan Riset dan Inovasi Daerah

Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan mendorong arah pembangunan Daerah sesuai kebijakan pembangunan nasional yang selaras dengan penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- b. menjamin kualitas Pelayanan Publik melalui peningkatan kreativitas Pemerintah Daerah dan Masyarakat dengan bentuk Riset dan Inovasi Daerah;
- c. mengoptimalkan pemberdayaan dan peran serta Masyarakat dalam setiap perumusan kebijakan dan program Daerah melalui proses Riset dan Inovasi Daerah, sehingga dapat diterima Masyarakat, tepat, dan berkelanjutan; dan
- d. meningkatkan daya saing Daerah melalui penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah.

2. Prinsip Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah menganut prinsip:

- a. kepastian hukum, artinya penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan;
- b. kemanfaatan, artinya manfaat dari penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita;
- c. ketidakberpihakan, artinya penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah wajib mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif saat ditetapkan;
- d. kecermatan, artinya penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

- e. tidak menyalahgunakan kewenangan, artinya setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak boleh menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan dalam penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah;
- f. keterbukaan, artinya masyarakat mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;
- g. kepentingan umum, artinya penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah harus memperhatikan kesejahteraan dan kemanfaatan umum harus didahulukan dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif;
- h. pelayanan yang baik, artinya setiap pelayanan yang diberikan dalam rangka penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah harus tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. kebenaran ilmiah, artinya penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah harus mengutamakan kebenaran yang ditandai oleh terpenuhinya syarat ilmiah terutama yang menyangkut adanya teori yang menunjang serta sesuai dengan bukti dan divalidasi oleh bukti empiris;
- j. keberlanjutan, artinya penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah harus mampu memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhinya; dan
- k. partisipatif, artinya penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah melibatkan seluruh elemen masyarakat.

C. Ruang Lingkup

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Riset dan Inovasi Daerah akan mengatur tentang:

1. Ruang lingkup pengaturan

Penyelenggaraan riset dan inovasi daerah mengatur tentang rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, penyelenggara Riset dan Inovasi, pemanfaatan, Riset, Inovasi, penghargaan dan/atau insentif, perlindungan hak atas kekayaan intelektual, koordinasi dan sinkronisasi, SDM RIDa, penyebarluasan dan pemanfaatan, sistem informasi Riset dan Inovasi Daerah, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan, dan pendanaan.

2. rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi

Penyelenggaraan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah harus mengatur tentang rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. penyelenggara Riset dan Inovasi

Penyelenggaraan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah harus mengatur tentang penyelenggara Riset dan Inovasi.

4. pemanfaatan

Penyelenggaraan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah harus mengatur tentang pemanfaatan riset dan inovasi.

5. Riset

Penyelenggaraan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah harus mengatur tentang mekanisme pelaporan pelaksanaan PUG.

6. Inovasi

Penyelenggaraan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah harus mengatur tentang mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

7. penghargaan dan/atau insentif

Penyelenggaraan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah harus mengatur tentang peran serta masyarakat dalam pelaksanaan PUG.

8. Pembinaan

Penyelenggaraan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah harus mengatur tentang mekanisme pembinaan pelaksanaan PUG.

9. Penghargaan dan sanksi

Penyelenggaraan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah harus mengatur tentang pemberian penghargaan dan sanksi dalam pelaksanaan PUG.

10. Pembiayaan

Penyelenggaraan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah harus mengatur tentang pembiayaan pelaksanaan PUG.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesetaraan gender dan pembangunan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Pembangunan seharusnya diciptakan tanpa membedakan gender. Kemajuan dalam pembangunan seperti perbaikan kualitas dalam hal pendidikan, kesehatan dan ekonomi harus diikuti dengan berkurangnya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam dimensi-dimensi tersebut.

Pemerintah berkomitmen untuk menihilkan kesenjangan gender dalam pembangunan dengan mendorong pengarusutamaan gender melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah. Keterlibatan pemerintah merupakan bagian dari tujuan Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pembukaan UUDNRI 1945.

Yang harus diperhatikan selanjutnya adalah pendekatan kepada *stakeholder* terkait pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah agar dapat memberikan masukan terkait penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah.

B. Saran

Agar diselenggarakan proses konsultasi publik sehingga *stakeholder* terkait dapat memberikan masukan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah.

DAFTAR REFERENSI

A. Pustaka

- Darmodihardjo, Dardji, 2006, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Fuadi, Munir, 2010, Dinamika Teori Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Hadjon, Philipus M, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya.
- Hadjon, Philipus M, Tatiek Sri Djatmiati, 2005, Argumentasi Hukum, Gadjah Mada University Press, Jogjakarta.
- <https://urbact.eu/>, *Smart specialisation, triple helix, open innovation and smart cities. Going beyond the jargon*, <https://urbact.eu/articles/smart-specialisation-triple-helix-open-innovation-and-smart-cities-going-beyond-jargon#:~:text=The%20triple%20helix%20is%20a,incubation%20and%20transnational%20innovation%20programmes> diakses tanggal 16 Juni 2025.
- Ismiatun, 2017, Pengembangan Sistem Inovasi Dalam Perspektif Peningkatan Daya Saing Daerah Dengan Pendekatan *System Dynamics*, Tesis, Universitas Brawijaya, Malang.
- Kuani, Goesniadi S., 2010, Harmonisasi Sistem Hukum, Mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik, A3 Nasa Media.
- Afifah, Ayu Laila, Cahyono, Budhi, 2020, "Meningkatkan Innovation Performance: Melalui Absorptive Capacity, Knowledge Management Capability, Dan Generational Diversity, *EKOBIS*, Vol. 21, No.1, Januari 2020, Jakarta.
- LM, Gandhi, 1980, Harmonisasi Hukum Menuju Hukum yang Responsif, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap, FH UI, dalam Mohamad Hasan Warga Kusumah, Ensiklopedia Umum, Kanisius, Yogyakarta.
- Mahfud MD, Moch, 1999, Hukum dan Pilar Pilar Demokrasi, Cetakan Pertama, Gama Media Offset, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta.
- Sambas, Nanang, 2013, Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Instrumental Anak serta Penerapannya, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2012, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Suseno, Frans Magnis, Etika Politik, Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 812, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374).

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123).

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380).